

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peranan yang sangat penting di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dengan kontribusi sekitar 75 persen sehingga otoritas perpajakan di Indonesia harus mampu memperoleh penerimaan pajak secara optimal yang bertujuan untuk penguatan fiskal serta kelanjutan reformasi fiskal. Pajak biasanya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik berupa biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), biaya pendidikan, pembangunan infrastruktur, gaji pegawai negeri, pembangunan fasilitas publik, dan kebutuhan publik lainnya. Wajar jika pajak dianggap sebagai sumber utama pendapatan negara karena pendapatan negara dari sumber daya alam yang terbatas. Pajak dianggap sebagai sumber pendapatan yang tidak memiliki umur terbatas. Terlebih lagi, jumlah penduduk yang semakin bertambah membuat potensi penerimaan pajak semakin juga bertambah.

Segala upaya peningkatan kepatuhan pajak perlu dilakukan. Otoritas pajak umumnya berfokus pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak supaya penerimaan pajak meningkat. Apabila kepatuhan pajak meningkat, maka penerimaan pajak diharapkan juga akan meningkat. Kepatuhan diartikan patuh, taat, atau suka menurut perintah. Pajak merupakan iuran wajib warga negara yang bersifat memaksa, dengan tidak memperoleh timbal balik secara langsung dan dimanfaatkan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepatuhan pajak berarti perilaku Wajib Pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Karena pajak bersifat memaksa, wajar jika masyarakat enggan

patuh pajak. Namun, masyarakat dituntut kesadarannya untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Terlepas dari kesadaran Wajib Pajak, Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan pun masih ada.

Berdasarkan teori *Slippery Slope Framework*, Kirchler (2007) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak didasari oleh dua motivasi yaitu *enforced compliance* yang berarti kepatuhan pajak karena adanya unsur paksaan, dan *voluntary compliance* berarti kepatuhan pajak karena adanya sifat sukarela dari masyarakat.

Tidak semua masyarakat menjadi Wajib Pajak. Hanya masyarakat yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Syarat subjektif artinya seseorang yang berada dan berniat tinggal di Indonesia. Syarat objektif artinya seseorang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Seseorang yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dikategorikan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Secara umum, WPOP terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu WPOP Karyawan dan WPOP Non Karyawan.

WPOP Non Karyawan lebih berisiko untuk tidak patuh pajak daripada WPOP Karyawan. Adanya perbedaan sumber perolehan penghasilan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan risikonya berbeda. Karyawan memperoleh penghasilan dari pemberi kerja. Pemberi kerja sebagai pihak ketiga diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak terhadap penerima penghasilan (karyawan). Konsep pemotongan/pemungutan ini biasa disebut dengan *withholding tax*. Konsep ini memang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dari sisi pembayaran

pajak, pajak atas karyawan telah dipotong oleh pemberi kerja. Dari sisi pelaporan pajak, pelaporan menjadi lebih terkoordinasi dalam suatu kelompok. Berbeda dengan WPOP Non Karyawan, WPOP Non Karyawan memperoleh penghasilannya sendiri berupa penghasilan dari kegiatan usaha maupun dari pekerjaan bebas. Kegiatan usaha merujuk pada segala aktivitas yang dilakukan oleh suatu entitas untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat dengan hubungan kerja. Pekerjaan bebas artinya pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan tidak terikat oleh hubungan kerja. Karena tidak adanya keterikatan hubungan kerja dengan pihak ketiga, WPOP Non Karyawan diberikan kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang harus dibayar serta melaporkan sendiri dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Konsep ini biasa disebut *self assesment*. Dalam praktiknya, *self assesment* sulit berjalan sesuai harapan atau bahkan disalahgunakan. Wajib Pajak masih enggan untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya. Hal ini terlihat dari masih banyaknya Wajib Pajak yang sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang rendah, atau kombinasi dari keduanya.

Peneliti menemukan bahwa tingkat kepatuhan WPOP Non Karyawan di KPP Pratama Jember masih rendah. KPP Pratama Jember adalah salah satu unit kerja kantor pelayanan pajak di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP adalah otoritas perpajakan di Indonesia. Perlu adanya tindakan lebih lanjut pada WPOP Non Karyawan yang terdaftar khususnya di KPP Pratama Jember supaya kepatuhan pajak meningkat. Terlebih, DJP menerapkan model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial. Segmentasi artinya pengawasan Wajib Pajak

dilakukan dengan mengelompokkan Wajib Pajak berdasarkan kesamaan. Teritorial artinya pengawasan Wajib Pajak dilakukan dengan mengelompokkan Wajib Pajak berdasarkan kewilayahan.

Tingkat kepatuhan pajak WPOP Non Karyawan dapat tercermin dari jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Seseorang yang telah melaporkan SPT berarti seseorang tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, telah menghitung pajak terutangnya sekaligus telah membayar pajaknya. Meskipun, Wajib Pajak bisa jadi melakukan pelaporan pajak tanpa melakukan pembayaran pajak alias lapor nihil. Secara umum, mekanisme urutan kewajiban perpajakan bagi WPOP Non karyawan yang berlaku di Indonesia yang menganut sistem *self assesment* adalah daftar, hitung, bayar, dan lapor (DHBL). Pertama, seseorang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Kedua, Wajib Pajak menghitung pajak yang harus dibayar. Ketiga, Wajib Pajak membayar pajak yang terutang. Terakhir, Wajib Pajak melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Mekanisme tersebut harus dilakukan secara berurutan.

Persentase tingkat kepatuhan pajak WPOP Non Karyawan biasanya dihitung dari jumlah WPOP Non Karyawan Lapor SPT dibagi dengan WPOP Non Karyawan Wajib SPT dikali 100%. WPOP Non Karyawan Lapor SPT artinya WPOP Non Karyawan yang sudah lapor pajak melalui formulir SPT. WPOP Non Karyawan Wajib SPT artinya WPOP Non Karyawan dengan status aktif/normal. Berikut ini adalah rekapitulasi data tingkat kepatuhan pajak WPOP Non Karyawan di KPP Pratama Jember selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 1.1 Data Persentase Kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Jember tahun 2019-2023

Tahun Pajak	WPOP Wajib SPT	WPOP Lapor SPT	Persentase Kepatuhan
2019	10.572	5.003	47,32%
2020	17.434	5.689	32,63%
2021	24.241	6.502	26,82%
2022	30.243	7.132	23,58%
2023	34.370	8.004	23,29%

Sumber: KPP Pratama Jember yang diolah peneliti (2024)

Berdasarkan data Tabel 1.1, penelitian mengenai kepatuhan pajak WPOP Non Karyawan ini sangat penting untuk dilakukan. Relevansi pemilihan kelompok ini karena mereka berpeluang lebih besar untuk menghindari pajak. Jumlah WPOP Non karyawan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak 2019 hingga 2023. Namun, persentase tingkat kepatuhan pajak WPOP Non Karyawan masih relatif di bawah 50% sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Terlebih, persentase tingkat kepatuhan menurun setiap tahunnya. Tahun 2019, angka kepatuhan masih dapat mencapai sebesar 47,32%, namun setelahnya selalu mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 masing-masing sebesar 32,63%, 26,82%, 23,58%, dan 23,29%.

Kepatuhan pajak memang menjadi salah satu masalah yang menantang bagi pemerintah di seluruh dunia dan sebagian besar negara maju dan berkembang menderita kepatuhan pajak yang rendah (Al-Zaqeba & Al-Rashdan, 2020). Pada dasarnya, membayar pajak tidak akan membuat orang senang (Torgler, 2003). Wajib pajak dapat menunjukkan keengganan dalam memenuhi tanggung jawab pajak mereka karena tidak ada manfaat langsung yang terkait dengan pajak (Khozen & Setyowati, 2023). Pembahasan kepatuhan perpajakan WPOP berhubungan

dengan berperilaku karena WPOP merupakan individu unik yang memiliki sifat dasar seperti memaksimalkan utilitas, rasionalitas, dan menghindari risiko (Hanno & Violette, 1996). Perilaku kepatuhan pajak dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Secara teoritis, kepatuhan pajak diartikan sebagai suatu keputusan di bawah ketidakpastian (Allingham & Sandmo, 1972; Gemmell, 2016). Wajib Pajak akan memenuhi ketentuan hukum dan membayar pajak secara jujur ataukah berbuat menyimpang yang berisiko menghadapi denda bahkan bisa pidana. Saat perspektif psikologis berkembang, definisi kepatuhan pajak juga mulai berubah. Kepatuhan pajak digambarkan sebagai kesediaan atau kemauan Wajib Pajak membayar pajak (Kirchler, 2007). Lebih praktis dan detail, Roth dkk. (1989) kepatuhan pajak berarti penghasilan dilaporkan secara tepat, biaya pengeluaran dilaporkan secara tepat kepada pihak yang berhak, dan sejumlah uang dibayarkan secara akurat dalam jangka waktu yang ditentukan (Devos, 2014). Kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya disinyalir dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain *tax morale*, *tax fairness*, *tax simplicity*, dan niat kepatuhan pajak.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak yaitu *tax morale* atau moral pajak. Definisi *tax moral* adalah motivasi intrinsik untuk patuh dan bayar pajak dalam upaya berkontribusi secara sukarela pada penyelenggaraan barang-barang publik (Torgler & Schneider, 2005). *Tax moral* merupakan faktor kunci yang dapat menggambarkan mengapa orang jujur pada pajak. Kepatuhan pajak meningkat apabila Wajib Pajak bernilai moral yang tinggi karena moral sebagai sikap yang mendorong individu dalam berperilaku sesuai ketentuan dan memiliki bentuk tindakan yang positif. Banyak peneliti menunjukkan bukti empiris *tax*

morale memberikan peranan dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Cahyonowati et al., 2023; e Hassan et al., 2021; A. L. Lesmana & Setyadi, 2020; Mat Jusoh et al., 2021; Meiryani et al., 2023; Trifan et al., 2023). Namun, terdapat penelitian lain yang menunjukkan kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh *tax morale* (Daryatno, 2023).

Faktor berikutnya yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak yaitu *tax fairness* atau keadilan pajak. Menurut Leon (2016), *tax fairness* artinya pajak yang dibebankan harus proporsional (selaras) dengan kemampuan dari Wajib Pajak dalam hal pembayaran pajak. Langen (1954) menjelaskan *tax fairness* menggunakan prinsip kesamaan. Persepsi wajib pajak tentang keadilan dalam sistem perpajakan dapat mempengaruhi motivasi mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan adil dan bahwa pajak dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka, mereka cenderung lebih termotivasi untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *tax fairness* mendorong tingkat kepatuhan pajak (Al Masyhari et al., 2024; Alam & Ernandi, 2022; Bin-Nashwan et al., 2020; Cahyonowati et al., 2023; e Hassan et al., 2021; Fajriana et al., 2023; Inasius, 2019; Nartey, 2023; Nguyen, 2022; Pertiwi et al., 2020; Trifan et al., 2023). Namun, peneliti lain menunjukkan hasil yang berbeda yaitu *tax fairness* tidak memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Arifiani & Asyik, 2019; Shafaruddin et al., 2022).

Faktor selanjutnya yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak adalah *Tax simplicity*. *Tax simplicity* berarti aturan hukum yang sederhana dan mudah

menjalankan kewajibannya dengan benar dan efektif (Tran-Nam, 1999). Penjelasan lebih luas, *tax simplicity* dapat diartikan sebagai penyederhaan pajak itu sendiri, penyederhaan hukum pajak, penyederhaan formulir pajak, penyederhaan literatur penjelasan, dan sebagainya (James et al., 2016). *Tax simplicity* juga dapat didefinisikan dengan dua kriteria besar yaitu kepastian dan efisiensi (Jones et al., 2013). Kepastian artinya setiap wajib pajak harus mengetahui pajak yang seharusnya dibayar sebelum melakukan pembayaran dan harus dapat mengetahuinya tanpa terlalu banyak kesulitan. Efisiensi artinya sistem pajak yang sederhana seharusnya menghasilkan biaya kepatuhan yang rendah. Intinya, *tax simplicity* adalah tingkat kemudahan yang dihadapi wajib pajak dalam mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan (Khozen & Setyowati, 2023; Taing & Chang, 2020; Vincent, 2021). Sistem perpajakan yang sederhana cenderung lebih transparan dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Ini membuat wajib pajak lebih mudah untuk memahami kewajiban perpajakan mereka, termasuk bagaimana peraturan dan tarif pajak diterapkan, serta proses penghitungan pajak dan pelaporan. Kesalahan dalam pengisian formulir pajak dan kesalahan yang tidak disengaja yang bisa mengarah pada potensi masalah perpajakan dapat dikurangi dan dihindari. Penelitian yang dilakukan para peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwa *tax simplicity* meningkatkan perilaku wajib pajak untuk patuh (Biru, 2020; Cahyonowati et al., 2023; e Hassan et al., 2021; Eneh et al., 2022; Mat Jusoh et al., 2021; Nasution et al., 2020; Owusu et al., 2021). Tetapi, ada pula penelitian yang menunjukkan bahwa *tax simplicity* tidak meningkatkan perilaku wajib pajak untuk patuh (Satyadini & Rosid, 2023).

Faktor terakhir yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak ialah niat. Niat kepatuhan pajak adalah keinginan untuk mematuhi hukum perpajakan (Slemrod, 2007). Kepatuhan pajak berarti wajib pajak membayar seluruh pajak terutang dengan tepat waktu dan melaporkannya laporan pajak dengan benar (Roth et al., 1989). Menurut *Theory of Planned Behavior*, seseorang umumnya akan berperilaku sesuai dengan niat atau kecenderungannya sehingga niatnya terhadap suatu perilaku akan memengaruhi perilaku yang ia tunjukkan (Ajzen, 1991). Niat atau kesadaran individu untuk mematuhi kewajiban pajak mereka dapat menjadi motivasi utama untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Jika wajib pajak memiliki niat yang kuat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang adil, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban pajak dengan benar. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu niat kepatuhan pajak berpengaruh terhadap tingginya perilaku kepatuhan pajak (Al-Zaqeba & Al-Rashdan, 2020; Alam & Ernandi, 2022; Anugrah & Fitriandi, 2022; Hayat et al., 2022; Kantohe & Kambey, 2021; Khristy et al., 2022). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2015) menunjukkan bahwa niat tidak mempengaruhi peningkatan kepatuhan pajak.

Niat kepatuhan pajak disinyalir dapat meningkat dengan adanya *tax morale*, *tax fairness*, dan *tax simplicity*. Definisi *tax moral* adalah motivasi intrinsik untuk patuh dan bayar pajak dalam upaya berkontribusi secara sukarela pada penyelenggaraan barang-barang publik (Torgler & Schneider, 2005). Niat kepatuhan pajak adalah keinginan untuk mematuhi hukum perpajakan (Slemrod, 2007). Individu yang memiliki persepsi yang kuat tentang kewajiban moral untuk

membayar pajak cenderung memiliki niat yang lebih tinggi untuk mematuhi aturan perpajakan. Mereka melihat kontribusi pajak sebagai bagian dari kontrak sosial untuk mendukung layanan publik dan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Al-Zaqeba & Al-Rashdan, 2020; Hayat et al., 2022; Kantohe & Kambey, 2021; Khristy et al., 2022; Owusu et al., 2021; Saptono & Khozen, 2023; Taing & Chang, 2020). Namun, tidak selalu *tax morale* dapat meningkatkan niat kepatuhan pajak seperti yang diteliti oleh Wardani dkk. (2022).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi niat kepatuhan pajak adalah *tax fairness*. *Tax fairness* berarti pajak itu adil dan merata (Smith, 1962), proporsional (Leon, 2016) serta berprinsip kesamaan (Langen, 1954). Keadilan pajak mencakup distribusi beban pajak yang adil di antara wajib pajak berdasarkan kemampuan ekonomi mereka. Jika wajib pajak merasa bahwa tarif pajak diterapkan secara proporsional dan tidak memberatkan secara tidak adil, mereka lebih cenderung untuk memiliki niat yang tinggi untuk mematuhi aturan perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *tax fairness* memberikan dampak pada peningkatan niat wajib pajak untuk patuh (Alam & Ernandi, 2022; Hayat et al., 2022; Saptono & Khozen, 2023; Taing & Chang, 2020). Di sisi lain, Khozen & Setyowati (2023) memberikan hasil penelitian bahwa *tax morale* tidak berdampak pada peningkatan niat kepatuhan pajak.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi niat kepatuhan pajak adalah *tax simplicity*. *Tax simplicity* berarti aturan pajaknya sederhana dan mudah diimplementasikan kewajiban perpajakannya secara benar dan efektif (Tran-Nam,

1999). Pengertian *tax simplicity* dapat berarti aturan, literatur, formulir yang sederhana dan sebagainya (James et al., 2016). *Tax simplicity* berarti pajaknya sudah pasti dan sistem pajaknya juga sederhana (Jones et al., 2013). Sistem perpajakan yang sederhana cenderung lebih mudah dipahami oleh wajib pajak. Ketika aturan perpajakan tidak rumit dan proses penghitungan serta pelaporan pajak mudah dilakukan, wajib pajak akan lebih percaya diri dan cenderung mematuhi aturan perpajakan dengan baik. Hal ini telah didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *tax simplicity* memberikan peranan penting terhadap niat kepatuhan pajak (Kaulu, 2022; Khristy et al., 2022; Owusu et al., 2021; Saptono & Khozen, 2023; Sebhat & Assfaw, 2019; Taing & Chang, 2020). Meskipun, penelitian lain memberikan hasil sebaliknya yaitu *tax simplicity* tidak mempengaruhi niat kepatuhan pajak (Syakura et al., 2022).

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu terlihat memang masih terdapat tingkat kepatuhan pajak yang masih di bawah 50%. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengambil tema peran *tax morale*, *tax fairness*, dan *tax simplicity* yang dihubungkan dengan niat kepatuhan pajak dan perilaku kepatuhan pajak sehingga penelitian ini diberi judul “Peran *Tax Morale*, *Tax Fairness*, dan *Tax Simplicity* Dalam Meningkatkan Perilaku Kepatuhan Pajak Melalui Niat Kepatuhan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Apakah *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember?
- 2) Apakah *tax fairness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember?
- 3) Apakah *tax simplicity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember?
- 4) Apakah *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember?
- 5) Apakah *tax fairness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember?
- 6) Apakah *tax simplicity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember?
- 7) Apakah niat kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember?
- 8) Apakah *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember melalui niat kepatuhan pajak sebagai variabel *intervening*?
- 9) Apakah *tax fairness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember melalui niat kepatuhan pajak sebagai variabel *intervening*?
- 10) Apakah *tax simplicity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember melalui niat kepatuhan pajak sebagai variabel *intervening*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *tax morale* terhadap perilaku kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *tax fairness* terhadap perilaku kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *tax simplicity* terhadap perilaku kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh *tax morale* terhadap niat kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh *tax fairness* terhadap niat kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember.
- 6) Untuk mengetahui pengaruh *tax simplicity* terhadap niat kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember.
- 7) Untuk mengetahui pengaruh niat kepatuhan pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember.
- 8) Untuk mengetahui pengaruh *tax morale* terhadap perilaku kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember melalui niat kepatuhan pajak sebagai variabel *intervening*.

- 9) Untuk mengetahui pengaruh *tax fairness* terhadap perilaku kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember melalui niat kepatuhan pajak sebagai variabel *intervening*.
- 10) Untuk mengetahui pengaruh *tax simplicity* terhadap perilaku kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember melalui niat kepatuhan pajak sebagai variabel *intervening*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara praktik maupun teoritis, antara lain:

- 1) Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai kajian teoritis dalam pembelajaran sehubungan pengayaan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak untuk patuh di suatu daerah tertentu dengan menggunakan *Theory of Planned Behaviour*.

- 2) Manfaat Pemangku Kepentingan (praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak yang tinggi meningkatkan sumber daya yang tersedia bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan pendapatan pajak untuk membiayai layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pembangunan lainnya. Selain itu, penelitian dapat menghasilkan wawasan yang lebih baik tentang pentingnya kepatuhan pajak bagi keberlangsungan layanan publik dan

pembangunan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab pajak mereka dan mengurangi kecenderungan untuk melakukan penghindaran atau penggelapan pajak. Secara keseluruhan, penelitian mengenai kepatuhan pajak penting untuk meningkatkan pengelolaan keuangan publik, stabilitas ekonomi, dan keadilan sosial, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholder* dalam masyarakat.

3) Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada manajemen puncak otoritas pajak, khususnya untuk mengambil strategi yang tepat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga secara otomatis akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Hermanto dkk., 2022). Lanjutnya, hal ini akan menciptakan kemandirian suatu negara dalam mengelola anggaran dan belanja negara sehingga tidak perlu berhutang untuk menutupi defisit pendapatan. Pernyataan Khozen & Setyowati (2023) juga mendukung bahwa temuan penelitian kepatuhan pajak dapat memberikan panduan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang efektif.